

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok keagamaan Ahmadiyah telah ada dan berkembang di Indonesia sejak lama, meskipun asal usul kedatangan mereka masih menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi dan pemerhati sejarah agama. Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan Ahmadiyah di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan bagian integral dari dinamika keagamaan yang telah ada selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, Ahmadiyah terus bertahan meskipun sering dihadapkan pada penolakan yang signifikan. Sepanjang sejarahnya, kelompok ini telah berkali-kali menjadi target persekusi, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama. Berbagai insiden kekerasan yang menimpa jemaat Ahmadiyah sering kali menjadi sorotan utama dalam media massa dan memicu berbagai reaksi publik, mulai dari kecaman atas tindakan kekerasan hingga dukungan terhadap hak-hak konstitusional mereka. Bentuk penolakan tersebut tidak hanya muncul dari kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga sering kali bersumber dari kebijakan dan praktik administratif yang melemahkan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak setara di hadapan hukum. Fenomena ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam sistem perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas beragama di Indonesia.¹

Salah satu bentuk diskriminasi yang paling mencolok dialami oleh Jemaat Ahmadiyah adalah penolakan terhadap pencatatan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks penelitian ini, permasalahan tersebut diinterpretasikan sebagai isu yang berkaitan dengan pelayanan administrasi negara yang memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan warga negara, dan bukan sebagai suatu permasalahan yang menyangkut penetapan validitas atau legitimasi dari suatu doktrin keagamaan.

¹ Siti Khodijah Nurul Aula, "Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online," *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17(2) (2021), <https://doi.org/10.14421/rejusta.2021-1702-01>.

Penolakan ini biasanya didasarkan pada alasan bahwa Jemaat Ahmadiyah dianggap bukan bagian dari umat Islam yang diakui oleh negara. Akibatnya, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka tidak dapat dicatat secara resmi, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti tidak diakuinya status perkawinan secara negara, kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak mereka, serta keterbatasan dalam akses terhadap hak-hak perdata lainnya. Kondisi ini menempatkan Jemaat Ahmadiyah dalam posisi yang rentan dan termarginalkan di hadapan sistem hukum nasional.²

Akar persoalan diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah dapat ditelusuri hingga keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005, yang menyatakan bahwa *“Ahmadiyah sesat dan menyesatkan serta negara berkewajiban untuk menghentikan seluruh aktivitasnya.”*³ Fatwa ini memiliki implikasi yang melampaui ranah teologis, karena turut membentuk persepsi sosial dan kebijakan administratif negara terhadap kelompok minoritas keagamaan tersebut. Di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kuningan khususnya Desa Manislor sebagai salah satu basis utama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) fatwa tersebut sering dijadikan rujukan legitimatif oleh aparat dan lembaga publik untuk menolak memberikan pelayanan administratif, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan di KUA. Secara sosiologis, hal ini memperkuat stigma sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah dan menciptakan bentuk eksklusi struktural, di mana hak-hak sipil dan keagamaan mereka terhambat oleh kebijakan yang bersandar pada tafsir keagamaan, bukan pada hukum positif. Akibatnya, muncul ketegangan laten antara otoritas agama, birokrasi negara, dan hak warga negara, yang secara kumulatif menegaskan lemahnya penerapan prinsip pluralisme hukum dan perlindungan minoritas dalam praktik administrasi publik di Indonesia.

² Ikhsan Yosarie dkk., *Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Keindonesiaan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021).

³ Denden Matin Dayyin dan Ahmad Zuhdi Ismail, “Analisis Fatwa MUI Tentang Pelarangan Dan Penyesatan Kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2(4) (2022), <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19213>.

Perlu dikemukakan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memasuki perdebatan teologis mengenai kebenaran atau kesalahan ajaran Ahmadiyah maupun untuk menilai status keagamaan Jemaat Ahmadiyah dalam perspektif doktrin Islam. Persoalan teologis merupakan ranah otoritas keagamaan yang berada di luar cakupan fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini menempatkan keberadaan Jemaat Ahmadiyah sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, fokus utama penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu persoalan administratif berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil Jemaat Ahmadiyah sebagai warga negara. Dengan demikian, isu yang dikaji bukanlah legalisasi atau legitimasi ajaran Ahmadiyah, melainkan sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik yang adil, bebas dari diskriminasi, serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan keyakinan yang dianutnya.

Dalam konteks diskriminasi dan penolakan administratif, Jemaat Ahmadiyah tetap berupaya mempertahankan eksistensi dan identitasnya melalui mekanisme internal yang strategis. Salah satu bentuk paling nyata adalah praktik perkawinan endogami, yaitu perkawinan yang terjadi di antara anggota Jemaat sendiri. Praktik ini bukan sekadar ritual religius, tetapi berfungsi sebagai strategi sosial-religius untuk menjaga kemurnian keyakinan, memperkuat kohesi komunitas, serta mempertahankan kontinuitas identitas keagamaan di tengah tekanan eksternal. Dengan kata lain, endogami menjadi instrumen adaptasi sosial yang memungkinkan komunitas mempertahankan keberlangsungan internal meski menghadapi marginalisasi dari masyarakat mayoritas maupun aparat negara. Namun demikian, praktik endogami ini sering kali menghadapi hambatan dari sistem hukum positif Indonesia, terutama dalam tahap pencatatan resmi perkawinan. Meskipun secara agama

perkawinan mereka sah, negara tidak serta-merta memberikan pengakuan administratif karena status keagamaan mereka yang diperdebatkan.⁴

Secara normatif, permasalahan ini mengungkap kesenjangan yang signifikan antara hukum positif dan praktik di lapangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum yang bersifat universal, tanpa membedakan aliran keagamaan dalam Islam. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sementara ayat (2) menegaskan kewajiban pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara logis dan yuridis, ini berarti negara tidak memiliki dasar untuk menolak pencatatan perkawinan yang sah secara agama, termasuk bagi anggota Jemaat Ahmadiyah. Namun, dalam praktiknya, norma hukum ini sering tidak dijalankan secara konsisten, terutama terhadap kelompok minoritas yang menghadapi stigma sosial maupun tekanan dari interpretasi keagamaan mayoritas. Dengan demikian, situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi struktural yakni UU Perkawinan menjamin perlindungan dan pengakuan universal, tetapi implementasinya dipengaruhi oleh tafsir lokal dan bias sosial-keagamaan, sehingga menempatkan Jemaat Ahmadiyah dalam posisi rentan dan termarginalkan di hadapan hukum positif.⁵

Hambatan administratif dan praktik diskriminatif yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah secara nyata mengancam pemenuhan hak-hak sipil dasar mereka, termasuk pengakuan status hukum perkawinan, keabsahan hubungan keluarga, hak waris, serta legitimasi anak-anak hasil perkawinan. Ketidakpastian status hukum ini tidak hanya berdampak pada aspek legal formal, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang serius, seperti marginalisasi, stigma sosial, dan terbatasnya kemampuan komunitas untuk hidup setara dan bermartabat sebagai warga negara. Kondisi

⁴ Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad* (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tt).

⁵ Hani Zain Fathuri dan Lukman Santoso, "Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Syakhsyiyah Journal Of Law & Family Studies* 1(1) (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1825>.

ini sekaligus memperlihatkan kesenjangan struktural antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana lembaga negara, baik aparat pencatatan perkawinan maupun Kantor Urusan Agama, gagal menjalankan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Fenomena ini juga menegaskan kegagalan sistemik dalam implementasi kewajiban internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga praktik diskriminatif tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi mencerminkan kekurangan komitmen negara terhadap perlindungan hak minoritas secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan perspektif teologis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak administratif dan sipil warga negara. Negara hukum diharapkan mampu melakukan diferensiasi antara wilayah kepercayaan yang bersifat privat dengan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan publik yang sama rata kepada semua warga negara. Berdasarkan hal tersebut, signifikansi penelitian ini berada pada pengkajian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah diwujudkan dalam operasional administrasi perkawinan, serta seberapa jauh prinsip-prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap secara komprehensif kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan hak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik diskriminatif di lapangan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-sosiologis terhadap hambatan pencatatan perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor dengan mengintegrasikan UU Perkawinan, Fatwa MUI, dan HAM dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menggali secara mendalam berbagai faktor penyebab hambatan administratif, stigma sosial, dan diskriminasi kultural yang menghalangi pemenuhan hak-

hak sipil Jemaat Ahmadiyah dalam pelaksanaan perkawinan endogami mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, serta memperkuat prinsip keadilan substantif, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana norma hukum perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, HAM, dan Fatwa MUI?
2. Bagaimana kendala administratif perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur secara non-diskriminatif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Menganalisis norma hukum perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, HAM, dan Fatwa MUI.
2. Menganalisis kendala administratif perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur Kabupaten Kuningan.
3. Mengkonstruksi bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur secara non-diskriminatif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum keluarga islam dan hukum perdata nasional dengan fokus

pada sejauh mana UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengakomodasi dinamika sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia yang plural melalui analisis kasus perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan, penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman teoritis mengenai batasan perlindungan hukum dalam konteks pluralisme agama dan keberadaan kelompok minoritas. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan teori hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial serta membuka peluang bagi diskusi mengenai reformasi hukum yang lebih inklusif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta organisasi masyarakat sipil. Melalui pengungkapan realitas diskriminasi administratif yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah, termasuk penolakan pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta perlakuan tidak setara dalam layanan publik, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi yang ada di lapangan. Temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi Kementerian Agama serta lembaga pengawasan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang memastikan akses yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berbasis identitas agama. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis kepada organisasi masyarakat sipil dan komunitas minoritas dalam merancang strategi advokasi yang lebih berbasis pada data, hukum dan pengalaman empiris. Dalam perspektif jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reformasi kebijakan publik, pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas aparat negara dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan kontribusi.

3. Secara Akademis

Dalam konteks akademis, penelitian ini memiliki peran signifikan sebagai kontribusi terhadap literatur kritis dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional. Di tengah dominasi penelitian hukum yang bersifat normatif-positivistik dan cenderung pada analisis tekstual, penelitian ini berupaya untuk mengalihkan perhatian kajian hukum menuju aspek yang lebih substansial yaitu kepada implementasi, pengalaman komunitas, serta interaksi antara hukum dan struktur kekuasaan sosial.

Penelitian ini juga dapat mendorong perdebatan akademik mengenai pentingnya hukum yang tidak hanya tunduk pada tekanan mayoritas, tetapi berfungsi juga sebagai penjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu keadilan sosial serta reformasi hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini juga membuka kesempatan untuk dialog yang signifikan dalam dunia akademik, mendorong keberanian untuk mengangkat isu-isu sensitif yang selama ini sering terpinggirkan dari diskursus akademik yang dominan.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono, kerangka konseptual adalah representasi visual dan naratif yang menunjukkan hubungan logis antara konsep, teori, dan variabel yang relevan dalam penelitian.⁶ Fungsi kerangka ini adalah sebagai peta berpikir yang menghubungkan landasan teoritis dengan masalah empiris yang telah diidentifikasi, serta menjadi panduan untuk menentukan arah analisis. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual berperan tidak hanya sebagai alat ilustratif, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang memastikan bahwa setiap tahap penelitian konsisten dengan asumsi teoritis

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 6 (Alfabeta, 2014).

dan tujuan penelitian. Berikut ini disajikan ilustrasi kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam studi ini.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu institusi hukum dan sosial yang memiliki berbagai implikasi yuridis, administratif, dan sosiologis. Regulasi yang relevan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dengan jelas menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sebuah instrumen normatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak suami istri, serta memberikan pengakuan legal terhadap anak. Proses pencatatan ini tidak sebatas bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peran negara sebagai otoritas yang memvalidasi serta mengawasi keabsahan suatu perkawinan dalam konteks hukum positif. Oleh karena itu, aspek legalitas perkawinan menjadi sangat penting dalam diskursus perlindungan hukum, terutama ketika berhadapan dengan praktik sosial yang berakar dari keyakinan atau tradisi tertentu yang mungkin bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor, praktik perkawinan endogami yakni perkawinan antar anggota komunitas yang sama merupakan keputusan yang tidak hanya bersifat personal, melainkan juga sebagai strategi sosial dan kultural yang memiliki dimensi ideologis dalam mempertahankan kesinambungan identitas keagamaan. Praktik ini berfungsi sebagai mekanisme internal untuk memperkuat solidaritas kelompok, menjaga kemurnian ajaran, serta melindungi komunitas dari asimilasi yang dapat mengikis nilai-nilai keimanan mereka. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, praktik endogami ini sering kali menghadapi tantangan dengan sistem hukum positif, khususnya pada tahap pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hambatan administratif dan diskriminasi yang muncul tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan bentuk eksklusi struktural yang berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak sipil, termasuk status hukum

perkawinan dan legitimasi anak. Situasi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang bersifat multidimensi, meliputi:

1. Perlindungan preventif mencakup pembentukan regulasi yang komprehensif, penyempurnaan prosedur administrasi yang efisien, serta penyediaan akses yang setara terhadap layanan pencatatan, sehingga potensi pelanggaran hak dapat diminimalisir sejak awal.
2. Perlindungan represif berbentuk intervensi hukum yang efektif untuk memulihkan hak-hak yang terlanggar melalui mekanisme peradilan maupun kebijakan remedial, apabila diskriminasi atau penolakan telah terjadi.

Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum dalam kasus ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan struktural untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi kelompok minoritas keagamaan.

Kerangka konseptual ini menempatkan dua variabel utama, yaitu perlindungan hukum dan perkawinan endogami, dalam konteks komunitas keagamaan minoritas Ahmadiyah dengan cara yang menggembirakan. Variabel perlindungan hukum dipahami sebagai keseluruhan mekanisme normatif dan institusional yang dilaksanakan oleh negara beserta perangkat hukumnya untuk memastikan, melindungi, dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan diakui secara yuridis. Dalam perspektif kritis yang positif, perlindungan hukum tidak hanya dipandang sebagai konsep normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses dinamis yang sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesetaraan akses, dan keberanian negara dalam menghadapi potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sementara itu, variabel perkawinan endogami merujuk pada praktik perkawinan yang berlangsung di antara individu-individu dalam satu komunitas yang sama, dalam hal ini adalah Jemaat Ahmadiyah di Manislor. Praktik ini dipahami tidak hanya sebagai tradisi internal, tetapi juga sebagai

strategi sosial untuk menjaga identitas keagamaan, memperkuat solidaritas kelompok, serta menghindari asimilasi yang dapat mengancam keberlangsungan eksistensi komunitas. Karakteristik sosial dan agama yang khas dari Jemaat Ahmadiyah menjadikan praktik endogami ini sebagai fenomena yang penuh makna, sekaligus menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan, terutama terkait dengan sistem hukum negara, khususnya ketika ketentuan administratif negara mempersyaratkan pencatatan perkawinan yang sering kali tidak sepenuhnya dapat diakses oleh anggota komunitas tersebut.

Dalam penyusunan kerangka teoritis, penelitian ini mengadopsi beberapa teori utama yang mendasari pemahaman kita. Pertama, Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memberikan penekanan pada pentingnya perlindungan hukum yang berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang bersumber dari hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan preventif dan represif, yang keduanya sangat relevan dalam menganalisis bagaimana seharusnya negara bertindak untuk melindungi hak-hak perkawinan warga negara yang termasuk dalam kelompok minoritas.⁷

Kedua, Teori Hak Asasi Manusia D.F. Scheltens mengembangkan konsep ini dengan menekankan tanggung jawab aktif negara, yang tidak hanya mengakui tetapi juga memenuhi dan melindungi HAM setiap warga negaranya.⁸ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Jemaat Ahmadiyah mendapatkan hak yang setara dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan, tanpa memandang perbedaan keyakinan atau status sosialnya.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁸ Aswanto dan Wilma Silalahi, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional* (Depok: Rajawali Press, 2021).

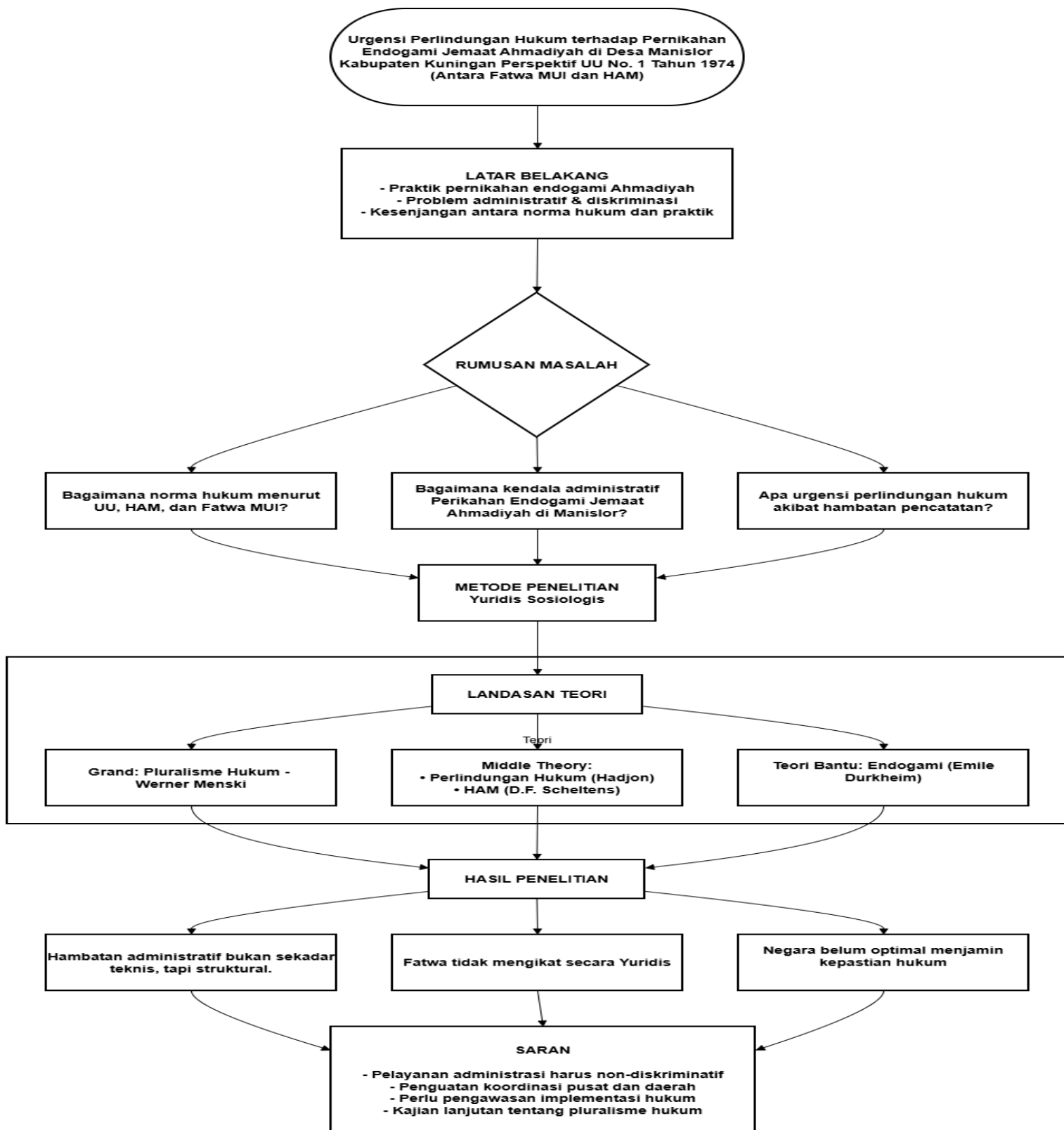
Ketiga, Teori Pluralisme Hukum yang diajukan oleh Werner Menski menawarkan perspektif yang lebih menyeluruh. Menski mengembangkan model segitiga hukum yang mencakup hukum negara, hukum agama, dan hukum adat/sosial.⁹ Kerangka ini memberikan kesempatan untuk melakukan analisis yang tidak hanya berfokus pada hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) tetapi juga memperhitungkan norma-norma keagamaan dan sosial yang berlaku dalam komunitas Ahmadiyah. Pendekatan ini sangat signifikan karena perkawinan endogami dalam komunitas Ahmadiyah tidak hanya terikat pada hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma internal komunitas dan pandangan masyarakat sekitarnya.

Keempat, Teori Endogami yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menawarkan penjelasan sosiologis yang menarik. Durkheim menyatakan bahwa masyarakat yang terjalin dalam solidaritas mekanik cenderung memiliki homogenitas dalam aspek budaya, agama, dan nilai-nilai sosial. Dalam komunitas semacam ini, praktik perkawinan endogami memainkan peran yang signifikan sebagai instrumen untuk mempertahankan kohesi internal, identitas kolektif, serta perlindungan terhadap ancaman asimilasi atau diskriminasi dari luar.

Berikut disajikan ilustrasi kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam studi ini:



⁹ Laillatul Jannah dan Cekli Setya Pratiwi, "Vertikulasi Keadilan Melalui Pluralisme Hukum Sally Engle Merry: Analisis Doktrinal Rekonsiliasi Hak Asasi Manusia Global-Lokal Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *INLAW: Indonesian Journal Of Law* 2(7) (2025).



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Dalam pembahasannya, penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap praktik perkawinan endogami yang secara konsisten dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai pola perkawinan konvensional, tetapi sebagai unsur integral dari strategi sosial-religius yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran, memperkuat solidaritas internal, dan memastikan kelangsungan Jemaat. Dalam kerangka analitis ini, institusi perkawinan berfungsi secara dualistik yakni sebagai alat reproduksi sosial dan mekanisme untuk melindungi identitas kolektif.

Pemilihan Desa Manislor di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai objek studi didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Desa ini secara empiris telah diidentifikasi sebagai salah satu Jemaat Ahmadiyah terbesar dan paling kohesif di Indonesia, dengan kecenderungan yang kuat dan terorganisir menuju endogami. Dalam konteks lokal ini, interaksi dan potensi gesekan antara norma negara, fatwa agama, dan dinamika sosial dapat diamati dengan lebih jelas dibandingkan dengan lokasi lain. Faktanya, masalah administratif dan sosial yang terkait dengan perkawinan dirasakan lebih intens oleh Jemaat Ahmadiyah di Manislor, sementara di daerah lain, perkawinan di dalam Jemaat Ahmadiyah tidak selalu menghadapi hambatan yang sama. Oleh karena itu, Manislor mewakili titik fokus yang memadai untuk melakukan analisis mendalam tentang mekanisme hukum negara dalam masyarakat pluralistik, serta implikasi konkret dari implementasi perlindungan hukum bagi kelompok minoritas.

Praktik perkawinan endogami di Manislor kemudian berhadapan dengan sistem hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai instrumen hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, fatwa Dewan Ulama Indonesia (MUI) tentang Ahmadiyah secara normatif mempengaruhi posisi sosial-religius jemaah Ahmadiyah di ruang publik. Dalam kerangka perspektif hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk membentuk keluarga,

memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya, dan menerima perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Interaksi antara norma hukum negara, Fatwa MUI mengenai Ahmadiyah, dan prinsip Hak Asasi Manusia menghasilkan ruang ketegangan normatif yang kompleks. Pada satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara tanpa adanya diskriminasi. Pada sisi lain, terdapat konstruksi sosial-keagamaan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap Jemaat Ahmadiyah di masyarakat. Ketegangan normatif tersebut tidak selalu bermanifestasi dalam bentuk aturan undang-undang yang tertulis secara eksplisit, melainkan lebih sering muncul dalam bentuk praktik administratif dan orientasi sosial yang memiliki dampak substantif terhadap status legalitas perkawinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi perlindungan hukum merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Perlindungan hukum tidak hanya diinterpretasikan sebagai kehadiran norma, melainkan sebagai jaminan substantif atas kepastian hukum, pengakuan negara, dan perlakuan yang setara terhadap warga negara yang mencakup kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bukan hanya sekadar penentangan norma, tetapi juga disparitas antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan hukum yang berfungsi dalam realitas empiris (*das sein*). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan metodologi yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis diaplikasikan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum nasional, serta asas-asas hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh norma hukum telah menyediakan ruang perlindungan yang komprehensif. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilaksanakan dengan mengkaji praktik empiris di Desa Manislor Kabupaten Kuningan melalui

metode observasi dan wawancara mendalam. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memahami cara penerapan norma, interpretasi, atau bahkan negosiasi norma dalam konteks sosial spesifik.

Pemilihan Desa Manislor sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut menunjukkan manifestasi ketegangan antara norma dan praktik yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Penelitian ini tidak didasarkan pada asumsi bahwa seluruh Jemaat Ahmadiyah mengalami kesulitan homogen, melainkan mengkaji secara khusus konteks lokal yang mendemonstrasikan adanya variasi dalam implementasi hukum.

Melalui analisis komparatif antara *das sein* dan *das sollen*, penelitian ini dirancang untuk merumuskan urgensi perlindungan hukum yang lebih komprehensif, menjamin kepastian hukum, serta mencegah praktik diskriminasi berbasis identitas keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memperkaya wacana pluralisme hukum dan perlindungan hak minoritas dalam sistem hukum Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik ini dari berbagai perspektif, mulai dari aspek sosiologis hingga yuridis. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan tertentu yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni:

Pertama, Sahrul Hidayatullah menulis jurnal dengan judul “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari’ah*” dalam Jurnal Al-Hukama: *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022, melakukan penelitian tentang mengenai praktik perkawinan endogami dalam komunitas Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dengan menggunakan perspektif maqashid al-shari’ah. Penelitian ini menyoroti berbagai landasan normatif yang mendasari larangan untuk

menikah dengan non-Ahmadi, meliputi upaya menjaga kemurnian akidah, mempertahankan identitas komunitas, serta membangun keharmonisan dalam keluarga internal jemaat.¹⁰ Kekuatan dari penelitian ini terletak pada kedalaman analisis teologis dan filosofisnya, yang secara komprehensif menjelaskan alasan normatif yang mendasari pelestarian tradisi endogami tersebut. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan dalam hal terbatasnya integrasi dengan perspektif hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Akibatnya, penelitian ini belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi, konflik, atau kemungkinan akomodasi antara norma internal komunitas dan sistem hukum negara

Dalam konteks penelitian ini, penelitian Sahrul menunjukkan kesamaan dalam hal motivasi internal yang mendasari pelaksanaan perkawinan endogami. Namun, penelitian ini berupaya untuk menjelajahi lebih dalam dengan menghubungkan topik tersebut dengan urgensi perlindungan hukum formal yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan mencakup penerapan hukum tersebut terhadap kelompok minoritas agama, seperti Jemaat Ahmadiyah, sehingga dapat dihasilkan analisis yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan norma agama dan norma komunitas dengan norma hukum negara serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bersumber dari pendekatan multidisipliner yang secara simultan mengintegrasikan dimensi teologis, yuridis, Fatwa MUI, dan hak Asasi Manusia. Selain itu, kebaruan tersebut juga tercermin pada fokus penelitian yang menyoroti urgensi perlindungan hukum negara terhadap praktik perkawinan endogami dalam konteks komunitas keagamaan di Indonesia.

Kedua, Anita Rosdiana, Atthyra Radhitya, Yuniarsih, dan Aryo Subroto menulis jurnal dengan judul “*Perkawinan Endogami Di Desa Tenggalan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” dalam jurnal JIHHP: Jurnal

¹⁰ Sahrul Hidayatullah, “Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari’ah,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12(2) (2022), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.1-20>.

Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025, melakukan penelitian tentang praktik perkawinan endogami dalam komunitas adat Desa Tenganan dari perspektif Hak Asasi Manusia. Meskipun penelitian ini berfokus pada tradisi adat, ia tetap memiliki relevansi yang signifikan bagi tesis ini dalam memahami dinamika pembatasan pilihan pasangan di dalam komunitas tertutup. Hasil penelitian Rosdiana menunjukkan bahwa adanya tekanan sosial untuk menikah di dalam komunitas seringkali menghambat kebebasan individu dalam memilih pasangan. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang kompleks antara hak kolektif komunitas dalam menjaga tradisi dan hak individu yang dijamin oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional. Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengaitkan fenomena sosial secara jelas dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dapat mengungkap dilema normatif antara pelestarian tradisi dan kebebasan individu. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mengangkat konteks hukum agama minoritas, seperti yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah, serta tidak mengeksplorasi hubungan antara aspek tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹¹

Perbedaan ini memiliki signifikansi yang cukup besar jika dihubungkan dengan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi endogami sebagai suatu fenomena sosial-budaya, tetapi juga mengkontekstualisasikannya dalam kerangka perlindungan hukum formal sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah yang belum dijawab oleh Rosdiana dkk, yaitu bagaimana perlindungan hukum dapat secara adil dan nondiskriminatif menjembatani hak kolektif komunitas dan hak individual kelompok minoritas agama. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bertumpu pada upaya terintegrasi yang mencakup pendekatan HAM, Fatwa MUI, dan hukum positif yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini menggeser konteks kajiannya ke ranah minoritas keagamaan, dengan penekanan pada

¹¹ Anita Rosdiana dkk., "Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(3) (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4128>.

urgensi perlindungan hukum yang berkeadilan dan nondiskriminatif dalam praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah.

Ketiga, Hafida Ilma Maftuha menulis jurnal dengan judul “*Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” dalam Jurnal Sakina: *Journal Of Family Studies* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021, menguraikan bahwa praktik perkawinan endogami, yang melibatkan perkawinan antar anggota dalam kelompok yang sama, memiliki sejumlah manfaat, seperti kejelasan nasab dan penguatan ikatan kekerabatan.¹² Namun, penulis juga mengidentifikasi potensi dampak negatif yang dapat muncul, termasuk kemungkinan keretakan hubungan kekerabatan yang erat apabila perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis normatif terhadap hukum Islam mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memperkaya diskusi dengan sudut pandang fiqh klasik. Keunggulan dari penelitian ini terletak pada ketajaman analisis normatif yang mampu menjelaskan dilema fikih yang berkaitan dengan praktik endogami. Meskipun demikian, kelemahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya data empiris yang diperoleh dari lapangan serta tidak adanya pembahasan yang mengaitkan temuan tersebut dengan perlindungan hak-hak sipil atau kerangka hukum positif yang berlaku di negara.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Hafida dapat ditemukan pada fokus keduanya yang menginvestigasi praktik perkawinan endogami sebagai fenomena sosial dan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menganalisis dari perspektif normatif keagamaan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan sudut pandang hukum positif nasional, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, perbedaan lain terletak pada pendekatan penelitian; penelitian ini bersifat analitis-kritis, mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di

¹² Hafida Ilma Maftuha, “Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Sakina: Journal Of Family Studies* 5(3) (2021), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/753>.

lapangan, sedangkan kajian Hafida lebih bersifat normatif-teoritis tanpa membahas secara mendalam kebijakan negara dan dampaknya terhadap hak-hak sipil warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara dimensi normatif dan empiris, perluasan perspektif ke dalam ranah hukum positif, HAM dan Fatwa MUI serta fokus pada isu perlindungan hak-hak sipil dalam praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah.

Keempat, Elyassin Firdaus, Janter Panjaitan, Syahputra Aditya Kursin Surbakti, Rafli Akbar R, Dida Oktavian, Aldi Rizal S, Afaza Hadian P, Yehezkiel Musa Y A, dan Muhammad Razaq Firdaus menulis jurnal dengan judul “*Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia*” dalam Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2025, menganalisis hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan dengan pendekatan normatif-yuridis, merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Administrasi Kependudukan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama, yaitu: (1) ketidaksesuaian antara norma hukum agama dan norma hukum negara, (2) rendahnya literasi hukum di kalangan warga negara, dan (3) keterbatasan dalam akses geografis dan ekonomi terhadap layanan pencatatan perkawinan. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat legal untuk perkawinan di mata negara, temuan studi ini menunjukkan bahwa pasangan dari komunitas marginal sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan oleh hambatan struktural yang belum ditangani oleh negara.¹³ Kekuatan utama dari jurnal ini terletak pada analisis hukum positif yang menyeluruh serta eksplorasi regulasi yang berlaku. Sementara itu, kelemahannya terletak pada kurangnya pembahasan mendalam mengenai kondisi kelompok minoritas agama, seperti Jemaat Ahmadiyah, yang menghadapi hambatan administratif tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural umum, tetapi juga oleh stigma dan diskriminasi berbasis keyakinan.

¹³ Elyassin Firdaus dkk., “Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3) (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1485>.

Penelitian ini memperluas perspektif yang dikemukakan oleh Elyassin Firdaus dkk dengan mengungkapkan bahwa dalam konteks Ahmadiyah, kendala dalam pencatatan perkawinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses atau ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan merupakan akibat langsung dari kebijakan diskriminatif yang mengabaikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, tesis ini menambahkan dimensi berbasis hak (rights-based approach) yang secara eksplisit mengidentifikasi diskriminasi agama sebagai faktor utama yang menghambat pemenuhan hak sipil komunitas Ahmadiyah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi diskriminasi agama sebagai faktor utama hambatan administratif, penerapan pendekatan berbasis hak, serta analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan praktik agama dalam konteks perlindungan hukum bagi Jemaat Ahmadiyah.

Kelima, Pijri Paijar menulis jurnal dengan judul “*Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali)*” dalam Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024, mengungkap bahwa penerapan kewenangan tersebut seringkali dilakukan secara subjektif. Praktik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, latar belakang sosial, serta interpretasi lokal terhadap peraturan yang ada. Temuan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai pencatat nikah, yang berakibat pada inkonsistensi dalam perlakuan terhadap permohonan pencatatan nikah terutama bagi kelompok yang dianggap berbeda atau menyimpang dari norma yang dominan.¹⁴ Kekuatan penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi celah antara norma hukum nasional dan implementasinya di tingkat lokal. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas kasus Jemaat Ahmadiyah. Meskipun demikian, hasil temuan Paijar sangat relevan

¹⁴ Pijri Paijar, “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali),” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga & Peradilan Islam* 5(2) (2024), <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.31070>.

untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah, mengingat pola penolakan yang mereka alami sering kali dilegitimasi melalui pertimbangan administratif yang bersifat subjektif dan diskriminatif. Hal ini terjadi meskipun secara formal, mereka telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan tentang pencatatan nikah yang tercantum dalam PMA.

Penelitian yang dilakukan oleh Paijar dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya pada permasalahan pencatatan nikah yang dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dari aparat pelaksana, serta dampaknya terhadap hak-hak sipil warga negara. Keduanya mengemukakan kritik terhadap adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan praktik yang terjadi di lapangan. Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan dan fokus penelitian. Paijar membahas fenomena ini secara umum, tanpa mengkhususkan perhatian pada kelompok agama minoritas tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi diskriminasi administratif yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya analisis yang dilakukan oleh Paijar dengan memasukkan dimensi diskriminasi berbasis agama secara lebih eksplisit. Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui penegasan terhadap dimensi diskriminasi agama dalam praktik subjektivitas aparat, integrasi analisis antara hukum positif, fatwa MUI, dan instrumen HAM serta analisis kritis terhadap pola-pola struktural yang mempengaruhi pemenuhan hak atas pencatatan perkawinan bagi Jemaat Ahmadiyah.

Keenam, Apip Apipuddin, Erwin Padli, Erlan Muliadi, dan Ahmad Aprillah menulis jurnal dengan judul *"Examining The Marriage Practices of Ahmadiyah at Transito Refugee Camp in Mataram"* dalam Jurnal Penelitian Keislaman Volume 19 Nomor 2 Tahun 2023, mengeksplorasi praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Kamp Transito, Mataram, dengan menekankan dua aspek utama yakni keabsahan perkawinan berdasarkan *Compilation of Islamic Law (KHI)* dan peran negara, terutama Kantor Urusan Agama (KUA), dalam memberikan jaminan hukum melalui pencatatan

perkawinan dan penyelenggaraan kursus calon pengantin bagi anggota Ahmadiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan Jemaat Ahmadiyah di tempat pengungsian diakui secara sah menurut KHI dan diakui oleh negara melalui pencatatan resmi. Temuan ini menggambarkan bagaimana keberadaan negara memainkan peran dalam menyediakan layanan administratif di tengah situasi pengungsian dan tantangan sosial yang dihadapi.¹⁵ Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan fenomenologis yang memberikan ruang bagi perspektif internal komunitas. Melalui wawancara mendalam dengan anggota jemaat dan pengurus agama, terungkap bahwa meskipun berada dalam kondisi tertekan, mereka masih dapat mengakses layanan pencatatan nikah. Di sisi lain, kelemahan penelitian ini terletak pada sifat analisis yang cenderung deskriptif terkait peran negara. Hal ini berakibat pada kurangnya eksplorasi mengenai potensi hambatan birokratis atau diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh kelompok minoritas, seperti Jemaat Ahmadiyah, dalam mengakses layanan administratif. Padahal, aspek ini penting untuk menilai efektivitas perlindungan hukum negara dalam memastikan hak perkawinan tanpa diskriminasi bagi komunitas Ahmadiyah.

Dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam fokus kajian, yaitu keduanya menyoroti pengakuan negara terhadap perkawinan jemaat Ahmadiyah serta peran KUA sebagai lembaga yang memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan. Namun, perbedaan konteks dan sudut pandang yang ada cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Apipuddin lebih menekankan pada kondisi ekstrem di kamp pengungsian serta pengakuan hukum negara dalam kerangka terbatasnya ruang gerak komunitas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan endogami di Desa Manislor yang tidak terletak dalam konteks pengungsian, dan secara khusus mengkaji urgensi perlindungan hukum formal terhadap hambatan administratif yang ada. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip-prinsip Hak Asasi

¹⁵ Apipuddin Apip dkk., "Examining The Marriage Practices Of Ahmadiyah at Transito Refugee Camp In Mataram: A Study Of Khi And State Recognition," *Jurnal Penelitian Keislaman* 19(2) (2023), <https://doi.org/10.20414/jpk.v19i2.9116>.

Manusia, dengan penekanan pada isu diskriminasi administratif dan kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis-kritis terhadap peran negara, penekanan sistematis pada fenomena diskriminasi administratif dalam konteks non-darurat, serta sintesis komprehensif antara kerangka hukum positif, Fatwa MUI, dan prinsip HAM dalam menganalisis efektifitas mekanisme perlindungan hukum terhadap praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah.

Ketujuh, Elsa Dwi Parhani menulis Tesis dengan judul "Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah: Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta (Perspektif Talcott Parsons)" di IAIN Jember Tahun 2020, memberikan wawasan yang signifikan dalam memahami praktik endogami Jemaat Ahmadiyah melalui lensa sosiologi fungsional. Parhani secara teliti menggambarkan mekanisme internal, termasuk larangan menikah dengan non-Ahmadi, khususnya bagi Jemaat Ahmadiyah Qadian, serta peran biro perijodohan internal Ristha Nata sebagai sarana pengendalian sosial. Dengan menggunakan kerangka teori Talcott Parsons, praktik ini dianalisis terkait dengan empat imperatif fungsional sistem sosial: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan pemeliharaan pola laten. Oleh karena itu, perkawinan endogami diartikulasikan bukan hanya sebagai pilihan individu, tetapi sebagai strategi penting dalam mempertahankan identitas, kohesi, dan stabilitas komunitas.¹⁶ Meskipun memiliki kekuatan teori yang jelas, penelitian ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan. Fokus utama cenderung pada dimensi internal dan fungsi sosial komunitas, sehingga kurang memberikan perhatian pada interaksi antara praktik endogami dan kerangka hukum positif nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 1974. Ketidadaan analisis mengenai hambatan administratif, seperti penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau tantangan hukum terkait status keagamaan Jemaat, mengakibatkan analisis ini tidak sepenuhnya menanggapi masalah struktural

¹⁶ Elsa Dwi Parhani, "Perkawinan Endogami Di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah DI Yogyakarta (Perspektif Talcott Parsons)" (IAIN Jember, 2020).

yang dihadapi komunitas dalam konteks negara. Selain itu, kurangnya pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia menyebabkan kajian ini tidak cukup menggali sejauh mana negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap kelompok minoritas berkeyakinan. Dengan demikian, walaupun penelitian Parhani memperkaya pemahaman tentang fungsi sosial endogami dalam menjaga keberlangsungan sistem internal Jemaat Ahmadiyah, kajian ini masih perlu mengaddress dimensi normatif dan yuridis yang esensial bagi penerimaan praktik tersebut dalam konteks negara hukum yang pluralistik.

Jika dibandingkan, penelitian ini memiliki objek studi yang sama dengan penelitian Parhani, yaitu praktik endogami Jemaat Ahmadiyah. Namun, fokus kajiannya berbeda secara mendasar. Penelitian Parhani menitikberatkan pada dimensi sosial-fungsional, yang menguraikan alasan internal dan peran endogami dalam mempertahankan kohesi komunitas. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan dimensi hukum sebagai pusat analisis, khususnya interaksi antara asas legal-formal (pencatatan perkawinan) dengan sistem internal komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam menjembatani pemahaman praktik sosial komunitas dengan kebutuhan perlindungan hukum yang konkret, sekaligus menyoroti ketimpangan antara norma internal dan pengakuan hukum negara. Dengan demikian, kontribusi fundamental dari penelitian ini terletak dalam pergeseran paradigma metodologis dari pendekatan sosiologis-fungsional menuju pendekatan yuridis-kritis. Hal ini juga mencakup integrasi antara norma hukum positif yang berlaku, fatwa MUI, dan kerangka HAM. Lebih lanjut, penelitian ini secara spesifik mengkaji hambatan administratif dan praktik diskriminatif yang dihadapi dalam pengakuan hukum atas praktik perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah.

Kedelapan, Muhammad Hilalul Khoiri dan Zakiyatul Ulya menulis jurnal dengan judul “*Endogamous Marriage in Sidoresmo, Surabaya City: A Structural-Functionalism Perspective*” dalam Jurnal ADHKI: *Journal Of*

Islamic Family Law Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024. Jurnal ini diawali dengan pengakuan bahwa perkawinan endogami di Sidoresmo merupakan fenomena sosial yang menarik, terstruktur, dan beroperasi dalam kerangka nilai kolektif, bukan sekadar hasil pilihan individu semata. Penulis mengidentifikasi dua bentuk utama praktik tersebut, yaitu perkawinan yang diatur (arranged marriage) dan yang tidak diatur, serta menelusuri akar sosio kulturalnya melalui upaya pelestarian nasab, transmisi tradisi lintas generasi, otoritas orang tua, praktik perjodohan keluarga, dan prinsip kesetaraan sosial di dalam komunitas.¹⁷ Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kombinasi antara data lapangan yang diperoleh secara sistematis dan penerapan kerangka teoritik yang konsisten, sehingga menghasilkan pemetaan faktor pendorong endogami di tingkat keluarga maupun komunitas secara komprehensif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, fokus yang dominan pada dimensi sosiokultural mengabaikan telaah mendalam terhadap implikasi hukum dan hak sipil, seperti interaksi praktik endogami dengan ketentuan perkawinan formal, mekanisme pencatatan sipil, serta konsekuensinya terhadap status hukum anak dan pasangan dalam kerangka hukum negara. Kedua, meskipun penggunaan kerangka AGIL memperkaya analisis fungsional, pendekatan tersebut cenderung meminimalkan potensi konflik nilai dan relasi kuasa yang dapat membatasi kebebasan individu, terutama generasi muda dan perempuan, untuk keluar dari pola endogami. Ketiga, keterbatasan konteks penelitian yang berfokus pada lingkungan urban Surabaya menjadikan generalisasi temuan ke wilayah pedesaan atau komunitas minoritas religius perlu dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari bias konteks dan kesalahan asumsi struktural.

Dibandingkan dengan penelitian ini, karya Khoiri & Ulya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman fungsi sosial serta mekanisme praktis endogami. Kesamaan antara penelitian ini dan karya Khoiri & Ulya terletak pada pendekatan yang digunakan untuk melihat

¹⁷ Muhammad Hilalul Khoiri dan Zakiyatul Ulya, "Endogamous Marriage in Sidoresmo, Surabaya City: A Structural-Functionalism Perspective," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6(1) (2025), <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.199>.

endogami sebagai fenomena sosial yang memiliki fungsi internal bagi kelangsungan kelompok. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan fokus analisis yakni penelitian ini menekankan pada komunitas minoritas agama yang menghadapi tantangan perlindungan hukum serta relasi dengan negara, sementara penelitian Khoiri & Ulya lebih berkonsentrasi pada komunitas Muslim mainstream yang tidak mengalami konflik signifikan dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini termanifestasi dalam perluasan perspektif analisis dari ranah sosiologis menuju ranah yuridis dan HAM. Selain itu, penelitian ini berfokus pada komunitas minoritas yang terdampak diskriminasi, serta menekankan implikasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil dalam konteks praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah.

Kesembilan, Sahrul Hidayatullah menulis tesis dengan judul "Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021, memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta, khususnya melalui perspektif elit jemaat yang memegang otoritas dalam pelaksanaan aturan internal seperti Rishta Nata. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan, dengan kerangka teori perubahan hukum Lawrence M. Friedman serta nilai-nilai Maqasid al-Shari'ah, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap relasi antara norma internal dan dinamika sosial komunitas. Temuan utama menunjukkan bahwa bagi elit Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Rishta Nata berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan kohesi internal dan melindungi kemurnian ajaran, yang dianggap rentan terkikis jika terjadi perkawinan dengan pihak luar komunitas.¹⁸ Namun, penelitian ini belum mengelaborasi bagaimana praktik Rishta Nata berinteraksi atau berpotensi berbenturan dengan kerangka hukum nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mekanisme

¹⁸ Sahrul Hidayatullah, "Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Ristha Nata JAI Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

pencatatan perkawinan, serta perlindungan hak-hak sipil yang dijamin oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pluralisme hukum di Indonesia. Dengan demikian, meskipun tesis ini berhasil menggambarkan dinamika adaptasi norma internal, kontribusinya terhadap diskursus hukum positif masih terbatas, sehingga peluang untuk menjembatani pemahaman antara sistem hukum negara dan norma komunitas belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan pada fokus keduanya terhadap Rishta Nata dan praktik endogami sebagai institusi sosial internal yang berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif dan kohesi komunitas. Namun, perbedaannya sangat signifikan. Penelitian Hidayatullah cenderung berpusat pada perspektif elit Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta dinamika evolusi norma internal, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat intra-komunitas. Sementara itu, penelitian ini secara eksplisit memperluas cakrawala kajian dengan memasukkan dimensi hukum positif dan kerangka perlindungan sipil, yakni meneliti sejauh mana negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan mekanisme pencatatan perkawinan memberikan respons, pengakuan, atau bahkan resistensi terhadap praktik endogami tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan fokus dari analisis intra-komunitas ke relasi antara komunitas dan negara, integrasi antara norma internal dan hukum positif, serta penekanan pada perlindungan hak-hak sipil dan evaluasi kritis terhadap praktik administratif hukum dalam konteks perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah.

Kesepuluh, Jazilatul Humayah menulis skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah: Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)” di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024, mengkaji fenomena perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Jazilatul secara sistematis memetakan prosedur perkawinan mulai dari tahapan pelamaran, pelaksanaan akad nikah, hingga penyelenggaraan walimah yang dipraktikkan secara konsisten oleh jemaat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik

endogami tidak memicu konflik signifikan di dalam komunitas, melainkan justru memperkuat kohesi sosial dan memperdalam ikatan religius di antara anggota jemaat. Melalui perkawinan sesama Ahmadi, terbentuk jejaring religius yang kokoh dan memastikan kesinambungan keyakinan kolektif.¹⁹ Kekuatan utama tesis ini terletak pada dokumentasi empiris yang kaya dan autentik. Data primer hasil observasi lapangan dan wawancara berhasil menangkap dinamika sosial yang terjadi di ruang-ruang interaksi internal, sehingga menghasilkan gambaran kontekstual yang menggembirakan tentang bagaimana endogami berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial dan ideologis. Namun demikian, terdapat keterbatasan mendasar terkait dengan absennya analisis terhadap kerangka hukum formal. Tesis ini tidak membahas secara memadai bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mekanisme pencatatan perkawinan, atau implikasi yuridis terhadap status kewarganegaraan dan hak sipil mempengaruhi praktik tersebut. Dengan demikian, meskipun kontribusinya signifikan dalam menjelaskan dimensi sosial internal, penelitian ini kurang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan perlindungan sipil, yang krusial untuk memahami posisi endogami Ahmadiyah dalam konteks sistem hukum nasional dan relasi dengan masyarakat mayoritas.

Dibandingkan dengan penelitian Jazilatul, kedua studi ini menunjukkan kesamaan dalam menganalisis praktik internal komunitas Ahmadiyah serta makna sosial yang terkandung dalam perkawinan endogami sebagai mekanisme pemeliharaan identitas kolektif. Namun, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup analisisnya. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan dinamika sosial internal, tetapi juga mengintegrasikan perspektif yuridis dengan mengkaji bagaimana negara seharusnya memberikan pengakuan hukum terhadap praktik tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan empiris dan yuridis, perluasan perspektif ke dalam kerangka hukum positif dan HAM serta fokus pada isu perlindungan

¹⁹ Jazilatul Humayah, "Praktik Perkawinan Endogami jemaat Ahmadiyah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)" (UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

hak-hak sipil dan pengakuan hukum terhadap praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah dalam konteks negara hukum Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur, ringkasan hasil penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Jurnal/Tesis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahrul Hidayatullah, <i>Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law/2022</i>	Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqashid Al-Shari'ah	Motivasi internal yang mendasari pelaksanaan perkawinan endogami	Menghubungkan topik tersebut dengan urgensi perlindungan hukum formal yang ada di Indonesia serta penerapannya terhadap Jemaat Ahmadiyah
2.	Anita Rosdiana, Atthyya Radhitya, Yuniarsih, dan Aryo Subroto menulis jurnal dengan judul dalam jurnal JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik Volume/2025	“Perkawinan Endogami Di Desa Tenggala Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”	Menganalisis perkawinan endogami dalam konteks komunitas	Mengeksplorasi endogami sebagai suatu fenomena sosial-budaya dan juga memasukkannya ke dalam kerangka hukum formal sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
3.	Hafida Ilma Maftuha, <i>Sakina: Journal Of Family Studies/2021</i>	Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Menginvestigasi praktik perkawinan endogami sebagai fenomena sosial dan hukum	Mengintegrasikan pada sudut pandang hukum positif nasional, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
4.	Elyassin Firdaus, Janter Panjaitan, Syahputra Aditya	Tantangan Dalam Pencatatan	Menganalisis perkawinan yang merujuk	Mengidentifikasi diskriminasi yang menghambat

	Kursin Surbakti, Rafli Akbar R, Dida Oktavian, Aldi Rizal S, Afaza Hadian P, Yehezkiel Musa Y A, dan Muhammad Razaq, Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum/2025	Pernikahan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia	pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	pemenuhan hak sipil komunitas Ahmadiyah
5.	Pijri Paijar, Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah/2024	Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kasus Urusan Agama Kecamatan rancabali)	Permasalahan pencatatan nikah yang dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dari aparat pelaksana, serta dampaknya terhadap hak-hak sipil warga negara	Spesifik mengeksplorasi diskriminasi administratif yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah
6.	Apip Apipuddin, Erwin Padli, Erlan Muliadi, dan Ahmad Aprillah, Jurnal Penelitian Keislaman/2023	<i>Examining The Marriage Practices of Ahmadiyah at Transito Refugee Camp in Mataram</i>	Menyoroti pengakuan negara terhadap perkawinan Jemaat Ahmadiyah serta peran KUA sebagai lembaga yang memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan	Fokus pada praktik perkawinan endogami di Desa Manislor dan secara khusus mengkaji urgensi perlindungan hukum formal terhadap hambatan administratif yang ada.
7.	Elsa Dwi Parhani, Tesis, 2020	Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah: Studi Kasus	Praktik Endogami Jemaat Ahmadiyah	Menempatkan dimensi hukum sebagai pusat analisis, khususnya interaksi antara

		Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta (Perspektif Talcott Parsons)		asas legal-formal (pencatatan perkawinan) dengan sistem internal komunitas, melalui perspektif UU Perkawinan, HAM, dan pluralisme hukum
8.	Muhammad Hilalul Khoiri dan Zakiyatul Ulya, ADHKI: <i>Journal Of Islamic Family Law</i> , 2025	<i>Endogamous Marriage in Sidoresmo, Surabaya City: A Structural-Functionalism Perspective</i>	Kesamaan pendekatan dalam melihat endogami sebagai fenomena sosial yang memiliki fungsi internal bagi keberlangsungan kelompok	Menitikberatkan pada komunitas minoritas agama yang berhadapan dengan tantangan perlindungan hukum dan relasi dengan negara
9.	Sahrul Hidayatullah, Tesis, 2021	Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)	Fokus terhadap Rishta Nata dan praktik endogami sebagai institusi sosial internal yang berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif dan kohesi komunitas	Meneliti sejauh mana negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan mekanisme pencatatan perkawinan memberikan respons, pengakuan, atau bahkan resistensi terhadap praktik endogami tersebut
10.	Jazilatul Humayah, Skripsi/2024	Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah: Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Jemaat	Menganalisis praktik internal komunitas Ahmadiyah serta makna sosial yang terkandung dalam perkawinan	Mengintegrasikan perspektif yuridis dengan mengkaji bagaimana negara seharusnya memberikan pengakuan

		Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)	endogami sebagai mekanisme pemeliharaan identitas kolektif	hukum terhadap praktik tersebut
--	--	-------------------------------------	---	------------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Pemilihan metode kualitatif didasari oleh tujuan penelitian yang ingin mendalami fenomena dari sudut pandang para pelaku, tokoh, dan pihak-pihak yang terlibat, alih-alih hanya mengandalkan pengukuran atau representasi kuantitatif.²⁰ Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena isu yang diteliti terletak pada persimpangan antara norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum agama, dan realitas sosial yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya akan membahas peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan perkawinan endogami, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma tersebut diterapkan, diinterpretasikan, dan dinegosiasikan dalam konteks sosial Jemaat Ahmadiyah. Melalui kerangka *socio-legal research*, peneliti dapat menggali pengalaman pribadi, pandangan kolektif, serta interpretasi subjektif dari informan mengenai pelaksanaan perkawinan endogami dan berbagai hambatan administratif yang muncul, seperti penolakan pencatatan perkawinan atau kendala dalam pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara regulasi dan praktik sosial, termasuk seberapa besar pengaruh kebijakan negara dalam membentuk atau menghalangi praktik tersebut di lapangan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena fokus analisis tidak hanya pada norma hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga pada implementasi norma tersebut dalam praktik sosial di kalangan Jemaat Ahmadiyah. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif (*law in the books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial (*law in action*) yang dalam pelaksanaannya dapat mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan penyimpangan dari ketentuan formal yang ada. Pendekatan ini sangat relevan, mengingat dalam konteks Jemaat Ahmadiyah, realitas hukum seringkali dipengaruhi oleh stigma sosial, diskriminasi, dan tekanan dari kelompok mayoritas, sehingga pelaksanaan hukum tidak sepenuhnya objektif dan dapat berbeda dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara.

Menurut Marzuki (2014), penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis mengintegrasikan kajian normatif dan empiris. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya mencerminkan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mengungkapkan ketidakselarasan antara hukum ideal dan kenyataan yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi urgensi perlindungan hukum bagi Jemaat Ahmadiyah yang melaksanakan perkawinan endogami. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa praktik perkawinan ini seringkali menghadapi berbagai kendala administratif dan diskriminasi sosial, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil mereka. Oleh karena itu, penerapan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana hukum perkawinan diatur, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam konteks komunitas minoritas yang terpinggirkan.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis dengan paradigma kualitatif. Pendekatan ini memahami hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai fenomena sosial yang aktif, berinteraksi, dan membentuk hubungan sosial di tengah masyarakat.²² Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana ketentuan tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh aparat negara, serta diterima, diadaptasi, atau ditolak oleh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang seharusnya diterapkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya indikasi perlakuan administratif yang berbeda yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah dibandingkan dengan masyarakat umum dalam proses pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis ini menyediakan kerangka analisis yang komprehensif dengan mengintegrasikan kajian normatif dan temuan empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai urgensi perlindungan hukum bagi komunitas tersebut.

Namun demikian, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap praktik pencatatan perkawinan endogami yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor. Penelitian ini tidak membahas perdebatan teologis berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran ajaran Ahmadiyah, tidak melakukan evaluasi terhadap substansi Fatwa MUI dari perspektif akidah, dan tidak bermaksud untuk menggeneralisasi kondisi seluruh Jemaat Ahmadiyah yang tersebar di

²² Dahlia Halia Ma'u dan Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7(2) (2009), <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

Indonesia. Temuan penelitian ini dibatasi pada pengalaman empiris dari para informan yang diteliti serta konteks sosial dan administratif yang berkembang di lokasi penelitian yang ditentukan.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder, yang berfungsi saling melengkapi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara di lapangan. Sumber data terdiri dari Pengurus Jemaat Ahmadiyah Desa Manislor, pasangan suami istri yang merupakan anggota Jemaat Ahmadiyah, serta tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan dengan pendekatan yang mendalam, bersifat terbuka, dan semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi narasi-narasi reflektif dan kontekstual sesuai dengan pengalaman serta persepsi subjek mengenai praktik perkawinan endogami. Metode ini dipilih untuk menangkap dinamika sosial, budaya, dan hukum yang tidak selalu dapat dijangkau melalui instrumen kuantitatif, sehingga data yang diperoleh bersifat emik dan mencerminkan realitas sosial sebagaimana dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen yang terkait dengan perkawinan Endogami seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan

- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) dan (2)
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- 8) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan (misalnya: UU Administrasi Kependudukan)
- 9) Putusan pengadilan (jika relevan dengan persoalan pencatatan nikah Jemaat Ahmadiyah)
- 10) Buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal akademik yang membahas hukum keluarga, minoritas agama, dan studi tentang Ahmadiyah
- 11) Arsip internal Jemaat Ahmadiyah (seperti surat permohonan pencatatan nikah atau surat penolakan dari instansi terkait).

Dengan mengintegrasikan dua tipe sumber data yakni data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang melampaui sekadar aspek normatif-legalistik, dan juga mencakup analisis sosiologis serta empiris. Pendekatan ini memungkinkan dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik perkawinan endogami dalam komunitas Ahmadiyah, serta menekankan pentingnya perlindungan hukum formal di tengah kompleksitas realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Data hukum digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif dan kerangka hukum yang mengatur proses pencatatan perkawinan, sementara data empiris menawarkan gambaran yang lebih nyata

tentang praktik, tantangan, serta bentuk diskriminasi administratif yang dialami oleh komunitas minoritas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengilustrasikan apa yang tertera dalam peraturan hukum, tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dan dirasakan di tingkat komunitas.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap yang paling krusial dalam suatu penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang valid. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan untuk mengumpulkan data yang memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif yuridis sosiologis ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah. Wawancara dilaksanakan dengan pendekatan semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk tetap memusatkan perhatian pada tema penelitian sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengembangan pertanyaan berdasarkan situasi yang dihadapi di lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, naratif, dan memiliki makna sosial yang mendalam.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta meminta persetujuan informan untuk berpartisipasi secara sukarela. Wawancara dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disediakan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi informan. Penelitian ini menerapkan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu suatu teknik

wawancara yang menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan fokus penelitian, namun pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dan tidak kaku. Peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk mengembangkan respons, berbagi pengalaman, dan menyajikan informasi relevan yang mungkin tidak secara eksplisit tercakup dalam daftar pertanyaan. Dengan demikian, data yang terhimpun tidak terbatas pada jawaban terstruktur, melainkan juga mencakup informasi spontan yang muncul dari narasi informan dan memiliki korelasi dengan tujuan penelitian. Durasi wawancara berkisar antara 60 menit hingga 120 menit, dan rekaman audio dilakukan setelah memperoleh izin dari partisipan

b. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan dengan menganalisis sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Melalui proses dokumentasi ini, peneliti dapat mengembangkan kerangka teoritis dan yuridis yang berfungsi sebagai dasar dalam analisis data yang diperoleh dari lapangan.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini konsisten dengan paradigma penelitian kualitatif, di mana peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat secara aktif dalam proses observasi, interpretasi, dan refleksi terhadap fenomena yang diteliti. Peran ini memerlukan kepekaan metodologis, keterbukaan terhadap berbagai perspektif, serta kemampuan analitis yang mendalam dari peneliti untuk menggali makna di balik realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, validitas dan kedalaman data sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi peneliti dengan lapangan dan informan, serta kemampuan reflektif dalam memahami konteks sosial yang sedang ditelaah.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Manislor merupakan salah satu pusat komunitas Jemaat Ahmadiyah terbesar di Indonesia, yang secara konsisten mempertahankan praktik perkawinan endogami sebagai bagian integral dari tradisi dan keyakinan mereka. Lebih lanjut, Desa Manislor memiliki dinamika sosial, politik, dan administratif yang unik. Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di wilayah ini sering menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan religius, serta menjadi subjek kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Manislor merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kajian mendalam mengenai interaksi antara norma hukum perkawinan, praktik sosial keagamaan, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap hak-hak sipil komunitas minoritas.

Penelitian ini dilaksanakan antara Desember 2025 hingga Februari 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan verifikasi informasi di lapangan. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan narasumber kunci, serta momen penting dalam agenda keagamaan dan sosial komunitas Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, waktu yang tersedia juga memungkinkan untuk melakukan observasi lapangan secara berulang. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan narasumber yang relevan, termasuk aparat pemerintah, tokoh Jemaat Ahmadiyah, serta anggota masyarakat sekitar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik perkawinan endogami. Kedua, penelusuran dokumen dilakukan untuk mencakup catatan internal Jemaat Ahmadiyah, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat validitas data yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif serta memverifikasi hubungan antara norma hukum, praktik

sosial, dan realitas administratif yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor.

6. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang mengacu pada pemilihan informan berdasarkan pertimbangan strategis yang sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian.²³ Pendekatan ini menjamin bahwa setiap informan memiliki pengetahuan, pengalaman empiris, dan keterlibatan langsung dalam praktik serta regulasi yang berkaitan dengan perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor. Kriteria pemilihan ini menghasilkan tiga kategori informan utama:

- a) Seorang Pengurus Jemaat Ahmadiyah Desa Manislor yang dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan internal jemaat, prosedur pelaksanaan perkawinan endogami, serta dinamika interaksi dengan aparat pemerintah terkait pencatatan perkawinan.
- b) Jemaat Ahmadiyah sebanyak 5 orang, yang mewakili individu yang secara langsung mengalami proses perkawinan endogami, termasuk tantangan administratif dan hambatan yang dihadapi dalam pencatatan perkawinan.
- c) Seorang Tokoh Masyarakat Desa Manislor yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan pemenuhan hak administrasi perkawinan Jemaat Ahmadiyah Desa Manislor.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan berjumlah 7 orang. Dalam penelitian ini, jumlah 7 informan dinilai memadai berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*). Dalam metodologi penelitian kualitatif, ukuran kecukupan informan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, melainkan oleh kedalaman dan redundansi informasi yang berhasil dikumpulkan. Observasi selama pengumpulan data, melalui

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*.

wawancara dengan tiga kategori informan yakni pengurus jemaat, pasangan suami istri, dan tokoh masyarakat mengindikasikan pola respons yang relatif konsisten dan berulang, sehingga tidak lagi ditemukan temuan informasi baru yang substansial.

Pemilihan informan didasarkan pada tiga kriteria utama. Pertama, informan dipilih karena memiliki pengalaman langsung terkait praktik perkawinan endogami dalam Jemaat Ahmadiyah atau proses pencatatan perkawinan. Kedua, informan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan internal serta dinamika sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, informan harus menyatakan kesediaan untuk memberikan informasi secara sukarela. Penggunaan teknik dinilai sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tidak berorientasi pada generalisasi statistik, melainkan pada perolehan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan realitas hukum yang dihadapi oleh subjek penelitian.

Pemilihan informan secara sengaja (*purposive sampling*) turut berkontribusi pada pencapaian kejenuhan data. Setiap informan diseleksi berdasarkan kapabilitas dan pengalaman langsung yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang dihasilkan bersifat mendalam dan substantif. Informan dari kategori pengurus jemaat memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan norma internal, pasangan suami-istri menyajikan pengalaman empiris terkait praktik perkawinan dan tantangan administratif, sementara tokoh masyarakat menawarkan perspektif eksternal yang memperkaya analisis.

Lebih lanjut, keragaman peran informan memfasilitasi triangulasi sumber data. Informasi yang diperoleh dari satu kelompok dapat dikonfirmasi dan diperkuat oleh kelompok lain, sehingga meningkatkan validitas temuan. Ketika data dari berbagai sumber tersebut menunjukkan kesesuaian dan tidak lagi menghasilkan variasi informasi yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kejenuhan data telah tercapai. Oleh karena itu, meskipun jumlah informan relatif terbatas, data yang terhimpun telah

mencukupi untuk merepresentasikan fenomena yang diteliti secara komprehensif, sehingga jumlah 7 informan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam konteks penelitian kualitatif.

Kombinasi dari kategori informan ini dirancang untuk menciptakan sebuah potret triangulatif yang mengaitkan dimensi normatif, administratif, dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat memetakan kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan serta mengevaluasi tingkat pemenuhan perlindungan hukum bagi Jemaat Ahmadiyah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis, dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung mengarahkan seluruh tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.²⁴ Sebagai instrumen utama, peran peneliti tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup penentuan fokus penelitian, pemilihan informan, perancangan pertanyaan eksploratif, penafsiran temuan secara kritis, serta penarikan kesimpulan yang berdasar pada integrasi data normatif dan empiris.

Untuk mendukung peran peneliti sebagai instrumen utama, beberapa instrumen pendukung juga digunakan, yaitu:

- a) Panduan wawancara (*interview guide*): Merupakan daftar pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali informasi dari informan kunci, termasuk pengurus Jemaat Ahmadiyah, pasangan yang melangsungkan perkawinan endogami, dan tokoh masyarakat. Pertanyaan difokuskan pada berbagai aspek seperti proses pelaksanaan perkawinan, hambatan

²⁴ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal," *Undang Jurnal Hukum* 6(2) (2023), <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

dalam pencatatan, bentuk perlindungan hukum yang diterima, serta pengalaman diskriminasi administratif.

- b) Alat perekam suara: Berfungsi untuk merekam wawancara, sehingga data yang diperoleh tetap akurat, autentik, dan dapat dianalisis kembali tanpa kehilangan konteks atau makna dari pernyataan yang diberikan oleh informan.
- c) Buku catatan lapangan (*field notes*): Digunakan untuk mencatat kesan awal, interpretasi sementara, serta informasi tambahan yang mungkin tidak terekam secara formal, namun tetap relevan dengan fokus penelitian.
- d) Dokumen pendukung: Meliputi arsip internal Jemaat Ahmadiyah, peraturan perundang-undangan yang terkait, surat keputusan pemerintah, serta dokumen resmi dari instansi negara yang berhubungan dengan praktik perkawinan endogami.

Penggunaan instrumen-instrumen tersebut memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang komprehensif, valid, dan terverifikasi, sehingga analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan realitas penerapannya di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor.

8. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian mengingat isu Ahmadiyah merupakan isu yang sensitif dan berpotensi menghadirkan resiko sosial bagi para informan. Sebagai konsekuensinya, setiap informan diberikan penjelasan komprehensif mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak mereka untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa implikasi negatif apa pun. Identitas informan dicantumkan berdasarkan persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteks tertentu, nama informan

dapat disamarkan menggunakan inisial atau kode untuk melindungi privasi dan keamanan mereka.

Selanjutnya, peneliti berupaya mempertahankan netralitas selama proses penelitian dengan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pandangan teologis tertentu serta menghindari pertanyaan yang bersifat evaluatif atau menghakimi. Peneliti menempatkan diri sebagai pengumpul dan penganalisis data yang berfokus pada aspek perlindungan hukum dan pelayanan publik. Langkah tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan bias peneliti serta memastikan bahwa hasil penelitian disusun berdasarkan data empiris dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

9. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), sebagaimana dijelaskan dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.²⁵ Model ini menekankan pentingnya analisis yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, dimulai dari tahap awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Proses analisis terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi:

- a) Reduksi Data (*data reduction*), fase ini melibatkan pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Pada tahap ini, data dikelompokkan ke dalam tema-tema kunci, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pelaksanaan perkawinan endogami, hambatan administratif dalam pencatatan, bentuk perlindungan hukum, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
- b) Penyajian Data (*data display*), tahap ini mencakup organisasi data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif. Tujuan dari

²⁵ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3* (United States Of America: Sage Publications, Inc, 2014).

fase ini adalah untuk memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan antar kategori, dan menemukan indikasi awal dari temuan penelitian.

- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*), tahap ini melibatkan proses merumuskan temuan berdasarkan pola dan hubungan yang teridentifikasi, serta melaksanakan verifikasi melalui pengecekan ulang data, triangulasi sumber, dan konfirmasi temuan kepada informan untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa teknik validasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus jemaat, anggota jemaat, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode dilaksanakan melalui pencocokan antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang relevan. Sementara itu, member check dilaksanakan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi tertentu kepada informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi.

Selain itu, analisis ini juga mengintegrasikan pendekatan analisis yuridis sosiologis (*socio-legal analysis*), yang bertujuan untuk mengaitkan data empiris dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UUD 1945, serta instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif, kritis, dan berbasis data, sehingga mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat perlindungan hukum bagi Jemaat Ahmadiyah yang melaksanakan perkawinan endogami di Desa Manislor.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa pembahasannya mengalir dengan logis, terstruktur, dan mudah dimengerti. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menyajikan penjelasan umum yang menjadi fondasi penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan susunan pembahasan. Bagian ini memberikan pemahaman awal mengenai urgensi penelitian, fokus isu yang akan dianalisis, serta jalur penelitian yang diambil.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini, terdapat kajian pustaka dan kerangka teoritis yang berfungsi sebagai alat analisis untuk penelitian. Teori-teori yang dianggap relevan meliputi: teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori pluralisme hukum. Selain itu, disertakan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan, serta kerangka konseptual yang akan menjadi panduan dalam analisis.

Bab III Kondisi Objektif Objek Penelitian, Bab ini memberikan gambaran faktual mengenai lokasi penelitian serta subjek yang diteliti. Deskripsi mencakup informasi tentang Desa Manislor, sejarah dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di desa tersebut, serta kondisi sosial dan hukum yang mengelilinginya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai fenomena yang menjadi sorotan penelitian.

Bab IV Pembahasan Penelitian, Pada bab ini, dilakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis tersebut dikaitkan dengan teori yang telah dibahas pada Bab II dan ketentuan hukum yang relevan. Pembahasan mencakup kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, kendala administratif yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah, serta urgensi perlindungan hukum dalam pelaksanaan perkawinan endogami.

Bab V Penutup, Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang diharapkan

dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik dalam aspek praktis maupun teoretis. Kesimpulan disampaikan secara ringkas dan jelas, sedangkan saran diarahkan kepada perbaikan kebijakan dan implementasi hukum di masa yang akan datang.

